

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 089/KEP/II.3.UMP/D/X/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG :

1. bahwa Universitas Muhammadiyah Palu adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;.
2. bahwa penyelenggaraan kerjasama di Universitas Muhammadiyah Palu khususnya di bidang penelitian dengan pihak lain memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang terukur, terencana dan berkelanjutan
3. bahwa agar penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama penelitian terarah dan terpadu dipandang perlu adanya penetapan pedoman kerjasama.
4. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012; Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/II.3/D/2012.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
6. Renstra Unismuh Palu Tahun 2015/2016 – 2019/2020

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 69/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA :

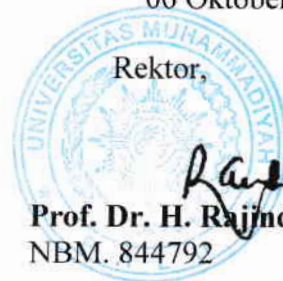
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir)

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 29 Shafar 1443 H
06 Oktober 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Rajindra, SE., M.M
NBM. 844792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT, Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu ini berhasil diselesaikan. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan kerjasama baik secara internal maupun eksternal dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama ini merupakan dokumen yang kiranya dijadikan acuan yang bersifat dinamis, oleh karena itu dapat ditinjau ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan perkembangan dinamika baik internal maupun eksternal seiring dengan proses implementasinya. Harapan kami, Pedoman Pelaksanaan Kerjasama ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan semoga Allah Swt memberi kita kekuatan untuk menyumbangkan yang terbaik bagi Universitas yang kita cintai ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, Oktober 2021

Ketua LPPM
Universitas Muhammadiyah Palu

Dr. Muliadi, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	5
C. Dasar Hukum Kerjasama	5
Bab II Ruang Lingkup dan Bentuk Kerjasama	
A. Ruang Lingkup Kerjasama	6
B. Bentuk Kerjasama	6
C. Prosedur Perjanjian Kerjasama	7
Bab III Evaluasi Kerjasama	
A. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	10
B. Prosedur dan Hasil Evaluasi Kerjasama	11
C. Pemeliharaan Kerjasama	11
Bab IV Penutup	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Muhammadiyah Palu sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non- akademik.

Kegiatan Penelitian, pengabdian dan PKM dipercayakan pengelolaannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Sesuai dengan Statuta Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2014 Pasal 43, bahwa LPPM ditugaskan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengadministrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Jurusan, kelompok dan perorangan dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Sehingga diharapkan agar kedua dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok.

Adapun Visi LPPM “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Mendukung Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Mendukung Kemandirian dan Kewirausahaan Islami Pada tahun 2025”.

Misi LPPM:

1. Mendinging dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan program studi di lingkungan Unismuh Palu.
2. Mengarahkan kegiatan – kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unismuh Palu yaitu Kemandirian dan Kewirausahaan Islami.
3. Menyelenggarakan berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya peneliti dan pengabdi.

4. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) dan bersinergi dengan prodi di lingkungan Unismuh Palu untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Unismuh Palu.

Oleh karena itu LPPM mengupayakan :

1. Penelitian dan pengabdian yang terfokus kepada bidang-bidang unggulan Universitas Muhammadiyah Palu sehingga sumber daya penelitian dan pengabdian dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi IPTEK dan masyarakat.
2. Meningkatkan peran Universitas Muhammadiyah Palu sebagai salah satu perguruan tinggi mandiri dalam membina kerjasama penelitian dan pengabdian secara lebih luas dan tertintegrasi sesuai bidang-bidang unggulan Universitas Muhammadiyah Palu dengan mitra perguruan tinggi baik negeri atau swasta di wilayah Indonesia.
3. Membuka peluang kerjasama penelitian dan pengabdian dengan beberapa institusi riset di luar negeri baik antar perguruan tinggi yang pendanaannya bisa dilakukan secara bersama-sama untuk memperkuat jejaring nasional maupun internasional.
4. Kerjasama penelitian dan pengabdian antara para peneliti/dosen dari Universitas Muhammadiyah Palu dengan para peneliti/dosen dari perguruan tinggi swasta maupun negeri yang telah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama-sama untuk memperkuat dan mempererat jejaring serta meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kedua institusi.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan peranan Universitas Muhammadiyah Palu dalam hal publikasi ilmiah internasional terindeks dan bereputasi.
2. Memberikan peluang kepada dosen/kelompok dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian yang bermutu
3. Meningkatkan jejaring/kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang IPTEKS-SOSBUD dengan perguruan tinggi swasta dan negeri dengan sistem kemitraan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian dan

penelitian beserta luaranya yang terdiseminasi, baik dalam bentuk publikasi ilmiah maupun paten, Produk teknologi, kebijakan (pedoman, regulasi), model, dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

C. DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu;
5. Renstra UNISMUH
6. Pedoman Kerjasama UNISMUH Palu tahun 2009

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

A. RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Catur Dharma Muhammadiyah, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah serta bidang-bidang lainnya seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/ kuliah praktik/ assistanship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
3. Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Dosen dan mahasiswa
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”

B. BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama Penelitian

Kerjasama ini bisa berbentuk kolaborasi penelitian dengan bidang kajian yang sama untuk mendukung bidang-bidang prioritas/unggulan masing-masing perguruan tinggi. Pada skema ini, kerjasama diwujudkan dalam bentuk kolaborasi tim peneliti, Hal-hal prinsip yang berkaitan dengan kerjasama penelitian ini akan dimuat/dituangkan pada perjanjian kerjasama yang akan dibuat kemudian

2. Kerjasama pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat

Peningkatan Kerjasama di bidang pengabdian pada masyarakat melalui upaya-upaya kerjasama dengan instansi terkait ataupun pihak swasta, PTN dan PTS baik dalam bentuk pendanaan maupun bentuk-bentuk kemitraan lainnya,

C. PROSEDUR PERJANJIAN KERJASAMA

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat;
2. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
3. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
4. Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
5. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama
6. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
7. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan;
8. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
9. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
10. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat.

Tindak lanjut terhadap langkah-langkah tersebut, disusunlah naskah kesepahaman atau kesepakatan dan atau naskah perjanjian kerja sama sebagai berikut.

1. Setiap kerja sama yang dibuat harus dituangkan ke dalam suatu naskah perjanjian kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk kesepakatan kerja sama (*Memorandum of Agreement*);
2. Nota Kesepahaman palingsedikit memuat: maksud dan tujuan,. ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, biaya dan aturan peralihan.
3. Kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat: maksud dan tujuan,. Kewajiban, *Force Mejeure*, jangka waktu, biaya, penyelesaian perselisihan, dan aturan peralihan.
4. Naskah perjanjian kerja sama dalam negeri dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan naskah perjanjian kerja sama luar negeri dibuat dalam bahasa Inggris;
5. Naskah perjanjian kerja sama terlebih dahulu harus dikonsultasikan untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditanda tangani

Tahapan-tahapan dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain. Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.
2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - a. Dasar Kerjasama
 - b. Tujuan Kerjasama
 - c. Ruang lingkup kerjasama
 - d. Kewajiban masing-masing pihak
 - e. Pembatasan kegiatan
 - f. lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.
6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan LPPM Universitas Muhammadiyah Palu terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur :

1. Penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama;
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Jangka waktu perjanjian;
4. Pembagian hasil masing-masing pihak;
5. Struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas;

6. Cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
 - a. Jenis perjanjian/bentuk kerjasama
 - b. Jangka waktu perjanjian
 - c. Ruang lingkup perjanjian
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Ketentuan pembayaran
 - f. Penghentian perjanjian
 - g. *Force majeure*; dan
 - h. Sanksi.
4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan
5. Kedua belah pihak menyepakati SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak.
7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK

BAB III

EVALUASI KERJASAMA

A. MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerjasama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerjasama.

Evaluasi keberhasilan kerja sama diarahkan kepada pemenuhan prinsip kerja sama yaitu :

1. Kerja sama harus saling menguntungkan kedua belah pihak
2. Kerja sama saling melengkapi dan saling memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak.
3. Kerja sama harus transparan dan saling menghargai tidak ada yang lebih unggul dalam pelaksanaan kerja sama
4. Kerja sama harus dapat berkesinambungan dan berkembang

Indikator Keberhasilan Kerjasama:

1. Jumlah kerjasama, jumlah pendapatan dan waktu kerjasama
2. Keberlanjutan pengembangan jaringan kerjasama
3. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat
4. Saling mentaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama:

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya.
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional.
3. Memperoleh berbagai informasi untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

B. PROSEDUR DAN HASIL EVALUASI KERJASAMA

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait;
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring;
3. Menentukan alat ukur evaluasi;
4. Menetapkan waktu monitoring; dan
5. Melakukan evaluasi.

Hasil Evaluasi Kerja Sama:

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi; dan
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan.

C. PEMELIHARAAN KERJASAMA

Pemeliharaan kerjasama dilakukan dengan cara :

1. Melakukan studi kepuasan pelanggan; dan
2. Menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala

BAB IV

PENUTUP

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.

Keberhasilan program kerjasama ini akan sangat bergantung pada komitmen bersama antara Universitas Muhammadiyah Palu dengan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang dalam hal ini sebagai mitra. Masing-masing skema kerjasama ini diharapkan menjadi bentuk simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak serta berkontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kolaborasi penelitian-penelitian dan pengabdian yang bermutu.

Akhirnya dengan mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, pedoman pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini akan bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.